

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di era modern yang begitu cepat dalam bidang teknologi maupun ekonomi, secara regional maupun global, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi bidang atau sub bidang lain. Saat ini kerusakan lingkungan akibat global warming semakin meresahkan karena tidak maksimalnya penanganan dalam mengatasi kerusakan tersebut.

Kerusakan lingkungan tidak hanya diakibatkan oleh global warming namun manusia sebagai penghuni bumi juga mempunyai peran andil dalam kerusakan lingkungan. Melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, manusia dapat merusak lingkungan melalui aktivitas bisnis, contohnya perusahaan. Aktivitas bisnis tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar namun juga terdapat kemungkinan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Perusahaan diduga sebagai pelaku kerusakan lingkungan, karena dengan adanya perusahaan di tengah-tengah masyarakat tentu saja memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang diberikan ke masyarakat bergantung pada jenis perusahaan. Misalkan perusahaan manufaktur yang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti polusi suara (suara bising) mesin produksi dan limbah pabrik hasil samping produksi. Perusahaan jasa pun memiliki dampak terhadap lingkungan melalui kegiatan operasional rumah sakit. Kegiatan operasional rumah sakit menghasilkan

limbah rumah sakit. Apabila limbah tidak diatasi sebaik mungkin maka akan menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan masalah bagi perusahaan. (Islamey, 2016)

Perusahaan saat ini mulai sadar bahwa kegiatan operasionalnya dapat menimbulkan dampak negatif, hal ini didukung pula dengan regulasi dari pemerintah. Dalam peraturan yang ada di Indonesia mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan aktivitas usahanya dan menyajikan informasi tentang tata kelola limbah lingkungan hidup.

Rumah sakit sebagai usaha yang bergerak dalam bidang kesehatan memiliki peranan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, namun karena rumah sakit semakin lama memiliki posisi vital dalam kehidupan masyarakat maka akan memiliki dampak besar pula yang akan ditimbulkan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, rumah sakit juga menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Dampak negatif yang dapat mencemari lingkungan disekitar dan menularkan penyakit berupa limbah.

Limbah (sampah) pada rumah sakit merupakan segala macam buangan yang berasal dari rumah sakit karena kegiatan operasionalnya (padat, cair, pasta/gel, gas) yang dapat mengandung zat-zat beracun dan berbahaya (Depkes, 2006). Dalam melakukan pengelolaan limbah atas kegiatan operasionalnya, rumah sakit perlu mengalokasikan biaya didalamnya. Perhitungan biaya tersebut dapat dilakukan dengan perlakuan akuntansi yang benar dan sistematis. Perlakuan akuntansi dalam pengelolaan limbah

merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Sistem akuntansi lingkungan digunakan sebagai kontrol terhadap tanggungjawab perusahaan, sebab dalam pengelolaan limbah memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan.(Arfan Ikhsan, 2008)

Diperlukannya akuntansi lingkungan dalam rumah sakit dikarenakan memungkinkan untuk mengurangi dan menebus biaya-biaya lingkungan, memperbaiki kinerja pengolahan limbah serta sebagai kegiatan keberlanjutan dalam mengatasi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis rumah sakit. Keuntungan lain yang dicapai rumah sakit dari perlakuan akuntansi lingkungan adalah mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengolah limbah tersebut. Oleh sebab itu, menggunakan akuntansi lingkungan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, mengontrol tanggungjawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya.(Arfan Ikhsan, 2008)

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa yang menghasilkan limbah mempunyai kewajiban untuk mengelola limbah tersebut. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan pada tahun 2017 adalah pembuangan liar limbah medis di Cirebon.

Ditemukan sebuah tumpukan limbah medis yang terbilang besar pada sebuah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar Desa Pangurangan Wetan, Kec. Pangurangan, Kab. Cirebon. Kementerian Hidup dan Kehutanan

(KLHK) menyatakan pembuangan limbah tersebut termasuk dalam limbah bahan berbahaya (B3) dan dikategorikan kejahatan yang luar biasa. Pasalnya dalam tumpukan limbah tersebut terdapat banyak kantong infus, jarum suntik bekas, sampel darah dan lainnya.

Dalam menindaklanjuti kasus tersebut Dirjen Penegak Hukum (Gakum) KLHK bekerjasama sama dengan Ditjen Pengelolaan limbah B3 KLHK untuk menyelesaikan kejahatan tersebut dan pemulihan lokasi TPS. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang terdapat 34 rumah sakit yang terindikasi terlibat dalam jaringan tersebut. Sebagai entitas yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, apabila sebuah rumah sakit terlibat atau terbukti melakukan pencemaran lingkungan maka dapat dilakukan pencabutan izin lingkungan dan izin pengolahan limbah di rumah sakit tersebut.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 19 Pasal yang menguraikan masalah tindak pidana lingkungan (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Salah satunya dalam Pasal 98 yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akan dipidana tiga hingga sepuluh tahun dengan denda Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) s/d Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dengan hukuman dan denda yang besar seharusnya menjadi motivasi bagi perusahaan mematuhi peraturan tersebut.

Pengelolaan limbah dapat diminimalisir dengan mengelola limbah tersebut sebaik mungkin. Namun yang menjadi banyak permasalahan adalah dalam pengelolaan limbah menimbulkan biaya lingkungan yang cukup besar

untuk keperluan peralatan atau ruang tersendiri. Setiap pengeluaran kas akan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, kinerja lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap posisi keuangan perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan biaya lingkungan menjadi perbincangan yang intens, dikarenakan alasan pertama yaitu adanya peraturan lingkungan di beberapa wilayah/Negara seperti halnya di Indonesia adanya undang-undang mengenai pengelolaan limbah. Alasan kedua adalah sebagai penyelesaian masalah terkait lingkungan hidup. (Hansen dan Mowen, 2009)

Munculnya biaya-biaya lingkungan yang cukup besar kemudian mengharuskan perusahaan untuk dapat mengatur pengeluaran perusahaan yang efektif dan efisien. Akuntansi lingkungan ini meliputi identifikasi biaya dan manfaat dari kegiatan konservasi lingkungan, menyediakan informasi secara kuantitatif, untuk mendukung pengkomunikasian dalam hal mencapai perkembangan usaha yang berkelanjutan, serta menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah telah dilakukan oleh Fika Erisya Islamey yang menunjukkan bahwa biaya-biaya pengolahan limbah Rumah Sakit Paru Jember terdiri dari beberapa biaya (biaya pengadaan, biayaeliharaan, biaya pemeriksaan, dan biaya pengangkutan). Rumah sakit juga telah melakukan perlakuan akuntansi atas pengolahan limbah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi lingkungan pada rumah sakit karena masih belum banyak peneliti

lain yang menyoroti rumah sakit. Hal ini dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa rumah sakit berada pada kepentingan sosial. Peneliti berinisiatif untuk meneliti akuntansi lingkungan pada sebuah organisasi nirlaba yaitu rumah sakit.

Peneliti mengambil objek penelitian di RSNU Jombang. RSNU Jombang merupakan salah satu rumah sakit milik swasta di Jombang. Sebagai pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan, RSNU Jombang terus menjaga kebersihan lingkungan salah satunya dengan melakukan pengolahan limbah. Dalam kegiatan operasionalnya, RSNU Jombang menghasilkan berbagai macam limbah baik padat maupun cair. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakan limbah yang berbahaya, sehingga perlu penanganan serius. Dalam hal ini, maka perlu biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah tersebut. Biaya yang dikeluarkan antara lain, biaya pengadaan pengolahan limbah hingga biaya operasional pengelolaan limbah. Biaya-biaya tersebut perlu penanganan akuntansi dan perlakuan akuntansi mengenai lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit kepada lingkungan.

Penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan dapat dimungkinkan untuk melihat dampak praktek-praktek berkelanjutan secara ekologis dalam segala hal. Oleh karena itu, penanganan akuntansi lingkungan melalui proses pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyajian informasi perhitungan biaya pengelolaan limbah tersebut merupakan permasalahan akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dikerjakan lebih lanjut oleh peneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA RUMAH SAKIT NAHDLATUL ULAMA (RSNU) JOMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Apa saja yang termasuk komponen biaya dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui komponen biaya terkait pengelolaan limbah di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka batasan-batasan masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Lingkungan dalam penelitian ini adalah lingkungan di dalam Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang.
2. Jenis informasi lingkungan yang bersifat moneter yang dapat ditelusuri dalam catatan akuntansi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang selama tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) macam manfaat, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dan pembaca secara umum dapat mengetahui seperti apa pengolahan limbah pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang serta bagaimana kesesuaian penerapan tersebut dengan PSAK. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan perlakuan akuntansi lingkungan.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dengan memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai penerapan akuntansi lingkungan dalam suatu perusahaan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.